



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/ 17 /KEU/2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMILIHAN, PENETAPAN, MONITORING DAN MENGAKHIRI KONTRAK
KLINIS DAN KONTRAK NON KLINIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kelangsungan pelayanan dan pemenuhan pelayanan sesuai kebutuhan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dapat melakukan Kontrak Klinis dan Kontrak Non Klinis dengan pihak di luar rumah sakit;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan kontrak manajemen dan kontrak klinis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, perlu adanya Kebijakan Pemilihan, Penetapan, Monitoring dan Mengakhiri Kontrak Klinis dan Kontrak Non Klinis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pemilihan, Penetapan, Monitoring dan Mengakhiri Kontrak Klinis dan Kontrak Non Klinis Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir ;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Tentang Kebijakan Pemilihan, Penetapan, Monitoring Dan Mengakhiri Kontrak Klinis dan Kontrak Non Klinis Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir ;

- Kedua** : Memberlakukan Kebijakan Pemilihan, Penetapan, Monitoring dan Mengakhiri Kontrak Klinis dan Kontrak Non Klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
- Keempat** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Direktur RSUD MOHAMMAD NATSIR



dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM

LAMPIRAN : Keputusan Direktur RSUD Mohammad
Natsir
NOMOR : 189/ 17 /KEU/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

KEBIJAKAN PEMILIHAN, PENETAPAN, MONITORING DAN MENGAKHIRI KONTRAK KLINIS DAN KONTRAK NON KLINIS

A. PENANGGUNG JAWAB KONTRAK KLINIS :

- (1) Wakil Direktur Pelayanan
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Medis
- (3) Sub Komite Mutu Profesi

B. PENANGUNG JAWAB KONTRAK NON KLINIS :

- (1) Wadir Keuangan
- (2) Kepala Bagian Perbendaharaan

C. PEMILIHAN KONTRAK KLINIS DAN KONTRAK NON KLINIS

- (1) Pimpinan manajemen melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelayanan pasien yang bersifat manajemen dan tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sehingga perlu dilakukan kontrak manajemen.

Cakupan Kontrak :

Kontrak Manajemen meliputi Tenaga Dokter

- (2) Pimpinan klinis melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelayanan pasien yang bersifat manajemen klinis dan tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sehingga perlu dilakukan kontrak klinis.

Cakupan Kontrak :

Kontrak Klinis meliputi Pelayanan Penyediaan Darah, Pelayanan Laboratorium, dan Pelayanan Orthopedi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan.

D. PENETAPAN KONTRAK KLINIS DAN KONTRAK NON KLINIS

- (1) Kontrak manajemen disusun berdasarkan kebutuhan manajemen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
- (2) Kontrak klinis disusun berdasarkan kebutuhan klinis yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan pasien.

- (3) Proses penetapan Kontrak manajemen dan Klinis sesuai dengan ketentuan lebih lanjut sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan.
- (4) Kepala bidang/ Bagian ikut terlibat dalam proses seleksi kontrak manajemen dan klinis.

E. MONITORING KONTRAK KLINIS DAN KONTRAK NON KLINIS

- (1) Kontrak Klinis dan Kontrak Non Klinis yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi setiap tahun oleh instalasi atau unit kerja, sub bag/seksi dan bagian/bidang yang sesuai.
- (2) Pihak ketiga tetap menjaga kontinuitas pelayanan dua bulan sebelum kontrak berakhir.
- (3) seluruh kontrak klinis yang berhubungan dengan staf professional kesehatan akan dilakukan kredensial dan rekredensial dan penilaian kinerja
- (4) Apabila pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan indikator mutu maka pihak rumah sakit dapat memberikan tindakan.
- (5) Dokter praktik mandiri dari luar rumah sakit yang memberikan pelayanan diagnostik, konsultasi, dan layanan perawatan dari luar rumah sakit, seperti kedokteran jarak jauh (telemedicine), radiologi jarak jauh (teleradiology), dan interpretasi untuk pemeriksaan diagnostik lain seperti elektrokardiogram (EKG), elektroensefalogram (EEG), elektromiogram (EMG), serta pemeriksaan lain yang serupa telah dilakukan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinik oleh rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. MUTU KERJASAMA

Rumah sakit sebagai pemberi layanan kepada pasien perlu melakukan evaluasi mutu pelayanan dan keselamatan pasien pada semua pelayanan di rumah sakit, sehingga menjamin bahwa pelayanan terhadap pasien yang dilakukan melalui kontrak kerjasama mampu memenuhi indikator mutu dan keselamatan pasien. Terkait hal tersebut, maka untuk mencapai pelayanan yang menjamin mutu dan keselamatan pasien perlu dilakukan upaya kerjasama dengan Panitia Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, meliputi :

1. Analisis informasi mutu dari pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya,
2. Rencana tindak lanjut berdasar atas data dan informasi tersebut.
3. Seluruh pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak dan perjanjian mencantumkan indikator mutu yang dapat dipergunakan untuk mengukur mutu pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak tersebut dan ditetapkan oleh Panitia Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

4. Data indikator mutu dikumpulkan dan dilaporkan ke PMKP dan dianalisis, dilaporkan serta diteruskan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pelaporan PMKP
5. Frekuensi pengumpulan data, dan format pengumpulan data dilakukan sesuai regulasi Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD Mohammad Natsir yaitu sekali dalam satu tahun.
6. Dilakukan Monitoring Mutu Pelayanan Yang Disediakan Berdasar Atas Kontrak Atau Perjanjian Lainnya.
7. Kerjasama berbagai pihak dalam mutu kontrak kerjasama, meliputi :
 - Kepala bidang/kepala divisi klinis dan manajemen ikut berpartisipasi dalam program peningkatan mutu dengan menindaklanjuti hasil analisis informasi mutu pelayanan yang dilaksanakan melalui kontrak/pihak ketiga.
 - Kepala bidang/kepala divisi klinis dan manajemen ikut berpartisipasi dalam
 - Rumah sakit perlu melakukan evaluasi mutu pelayanan dan keselamatan pasien padasemua pelayanan di rumah sakit, baik yang secara langsung disediakan sendiri oleh rumah sakit maupun yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya.
 - Semua pihak ikut terlibat melakukan pelaporan mutu sesuai regulasi terkait frekuensi pelaporan mutu tersebut di lingkungan rumah sakit

G. PERPANJANGAN KONTRAK

Kontrak Klinis dan Kontrak Non Klinis dapat dilanjutkan atau tidak sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kontrak dalam satu tahun.

H. MENGAKHIRI KONTRAK KLINIS DAN KONTRAK NON KLINIS:

(1) **Kontrak Non Klinis akan berakhir apabila :**

- 1) Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 2) Kebijakan mengakhiri kontrak di atur oleh klausul di dalam kontrak yang telah di sepakati dua belah pihak.
- 3) Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - a) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktuyang telah ditetapkan;
 - b) Penyedia berada dalam keadaan pailit;

- c) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- 4) Penyedia tidak bisa melengkapi legal formal penyelenggaraan kegiatan.

(2) Kontrak Klinis akan berakhir apabila :

A. Kontrak Klinis akan berakhir dalam hal :

- 1) Berakhirnya jangka waktu kontrak,
- 2) Apabila Pihak Kedua melakukan perbuatan-perbuatan :
 - a) Pada saat kesepakatan kerja memberikan keterangan palsu dan atau dipalsukan, atau
 - b) Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi, atau;
 - c) Mencuri atau menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya, atau;
 - d) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan, atasan, teman sekerja beserta keluarganya, atau;
 - e) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, norma agama dan atau kesusilaan, atau;
 - f) Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya Rumah Sakit atau barang-barang milik Rumah Sakit, atau;
 - g) Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan, membiarkan dirinya atau teman sekerja atau orang lain dalam keadaan bahaya, atau;
 - h) Membuka dan atau menyebarluaskan rahasia Rumah Sakit yang seharusnya dirahasiakan, atau;
 - i) Mencemarkan nama baik Rumah Sakit, atau;
 - j) Meninggalkan tugas pekerjaan selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa ijin yang sah, atau;
 - k) Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja, sedangkan kepadanya telah diberikan surat peringatan terakhir yang masih berlaku, atau;
 - l) Lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga menyebabkan sedikitnya salah satu dari keadaan sebagai berikut :
 - Kekacauan administrasi
 - Kerugian financial
 - Rusaknya barang inventaris Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Membahayakan keselamatan jasmani/jiwa dan atau menyebabkan cacatnya pasien.
 - Menyebabkan pasien meninggal dunia.

- 3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana di maksud diatas, maka Pihak Pertama akan memberitahukan hal tersebut kepada Pihak Kedua secara tertulis;
- 4) Pihak Kedua berhak mengakhiri perjanjian ini apabila Pihak Pertama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan-perbuatan :
 - Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua, keluarga atau anggota keluarga Pihak Kedua.
 - Membujuk keluarga Pihak Kedua atau teman serumah Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau norma agama, atau;
 - 2 (dua) kali tidak membayar upah Pihak Kedua pada waktunya.
 - Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam kesepakatan kerja, atau;
 - Memerintahkan Pihak Kedua untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak layak dan tidak ada hubungannya dengan kesepakatan kerja, atau;
 - Memerintahkan bekerja walaupun ditolak oleh Pihak Kedua untuk melakukan suatu pekerjaan pada unit usaha lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja.

B. Kontrak Klinis berakhir dengan sendirinya apabila :

- 1) Dalam hal di luar kemampuannya, Pihak Pertama tidak dapat lagi mengusahakan pengoperasian rumah sakit Pihak Pertama.
- 2) Pihak Kedua meninggal dunia, atau;
- 3) Pihak Kedua mengundurkan diri sukarela dan melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan /di anggap mengundurkan diri.
- 4) Surat pengajuan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan pengunduran diri.

C. Dalam hal Pihak Kedua bermaksud untuk memperpanjang/memperbaharui perjanjian, maka permohonan tersebut akan disampaikan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian ini dan dalam hal Pihak Pertama setuju memperpanjang perjanjian ini, maka dalam waktu 1 (satu) minggu kedua pihak akan menandatangani perpanjangan perjanjian;


D. Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk tidak memperpanjang perjanjian ini, salah satu PIHAK wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

- E. Dalam hal terjadi FORCE MAJEURE seperti bencana alam, revolusi, pemberontakan atau tindakan/kebijakan pemerintah yang mengubah secara drastis keadaan sosial masyarakat serta nilai materi dan jasa, maka tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak untuk menghentikan pengoperasian dan atau pelayanan kesehatan dari rumah sakit Pihak Pertama, dan oleh karena itu demi hukum perjanjian ini berakhir;
- F. Pihak Pertama dan pihak kedua setuju untuk tidak saling menuntut hak apapun akibat terhentinya pengoperasian rumah sakit Pihak Pertama akibat keadaan sebagaimana tercantum dalam ayat 2 (dua) dan 6 (enam) pasal ini;
- G. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja ini, atatu berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat 2 (dua) dan ayat 6 (enam) pasal ini, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah yang akan dibayarkan atau diterima sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Direktur RSUD MOHAMMAD NATSIR

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK' at the top and 'SUMBER KEMAJUAN' at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle contains the text 'RUMAH SAKIT UMUM DAERAH' and 'M. NATSIR'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM